



KEPALA DESA LOROG
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LOROG
NOMOR : 331.1/17 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT DESA LOROG

KEPALA DESA LOROG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Linmas) di Desa/Kelurahan, perlu membentuk Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, menyatakan bahwa untuk Pengangkatan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan untuk Pengangkatan Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan di tetapkan dengan Keputusan Camat;
- c. bahwa Satuan Pelindungan Masyarakat telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lorog Nomor 411.2/7/I/2024, namun dikarenakan adanya perubahan lampiran, maka Keputusan Kepala Desa Lorog Nomor 411.2/7/I/2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satuan Linmas) Desa Lorog, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan mengangkat Satuan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat (Linmas) dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - membantu upaya pertahanan negara;
 - membantu pengamanan objek vital; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Lorog Nomor 411.2/7/I/2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satuan Linmas) Desa Lorog, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lorog
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. KEPALA DESA LOROG,

ttd

CATUR PRIYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Tawang Sari di Tawang Sari;
 4. Satuan Pelindungan Masyarakat
yang bersangkutan.
-

Lampiran :Keputusan Kepala Desa Lorog
Nomor : 331.1/17 /2024
Tanggal : 15 Mei 2024

SUSUNAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Catur Priyono, S.E., M.M.	Kepala Satlinmas	Sukoharjo, 16-07-1982	Laki-laki	S 2	Pj. Kepala Desa	Dukuh Rejosari RT.02 RW.04 Desa Jagan Kecamatan Bendosari
2	Daryanto Atmojo, A.Md.	Komandan Regu	Sukoharjo, 18-05-1983	Laki-laki	D3	Kadus Desa Lorog	Dukuh Pilangrejo RT.02 RW.05 Desa Lorog
3	Arifin	Anggota	Kuningan, 04-04-1969	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Cemetuk RT.02 RW.08 Desa Lorog
4	Marmin	Anggota	Sukoharjo, 05-01-1951	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Cemetuk RT.0 RW.09 Desa Lorog
5	Wiyoso	Anggota	Sukoharjo, 31-08-1977	Laki-laki	SD	Tukang	Dukuh Cemetuk RT.01 RW.10 Desa Lorog
6	Giyono	Anggota	Sukoharjo, 31-12-1951	Laki-laki	SD	Petani	Dukuh Cemetuk RT.02 RW.09 Desa Lorog
7	Tukino	Anggota	Sukoharjo, 10-11-1952	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Karangasem RT.03 RW.11 Desa Lorog

8	Sukiman	Anggota	Sukoharjo, 31-12-1959	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Karangasem 03/11 Desa Lorog
9	Sukidi	Anggota	Sukoharjo, 10-10-1966	Laki-laki	SLTA	Petani	Dukuh Pilangrejo RT.02 RW.05 Desa Lorog
10	Dalimin	Anggota	Sukoharjo, 05-08-1957	Laki-laki	SD	Petani	Dukuh Karangasem RT.01 RW.11 Desa Lorog
11	Kasino	Anggota	Sukoharjo, 07-07-1973	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Daleman RT.01 RW.02 Desa Lorog
12	Parmin	Anggota	Sukoharjo, 15-06-1970	Laki-laki	SD	Petani	Dukuh Daleman RT.01 RW.02 Desa Lorog
13	Ngadimin	Anggota	Sukoharjo, 10-12-1952	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Rejosari RT.01 RW.03 Desa Lorog
14	Kamsino	Anggota	Sukoharjo, 30-03-1966	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Rejosari RT.01 RW.03 Desa Lorog
15	Jinu Suyitno	Anggota	Sukoharjo, 16-10-1964	Laki-laki	SD	Petani	Dukuh Gupakan RT.03 RW.07 Desa Lorog
16	Nurjali	Anggota	Jakarta, 17-07-1953	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Rejosari RT.01 RW.03 Desa Lorog
17	Samto Wiyono Rubimin	Anggota	Sukoharjo, 07-08-1959	Laki-laki	SD	Petani	Dukuh Pilangrejo RT.01 RW.05 Desa Lorog
18	Bejo Mardi Mulyono	Anggota	Sukoharjo, 31-12-1959	Laki-laki	SD	Pedagang	Dukuh Tompe RT.03 RW.02 Desa Lorog
19	Wiyono	Anggota	Sukoharjo, 19-02-1981	Laki-laki	SD	Pedagang	Dukuh Pilangrejo RT.01 RW.05 Desa Lorog
20	Angga	Anggota	Sukoharjo, 10-05-1991	Laki-laki	SLTA	Tukang	Dukuh Cemetuk RT.01 RW.10 Desa Lorog

21	R.Tino H.	Anggota	Sukoharjo, 06-05-1976	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Pilangrejo RT.01 RW.05 Desa Lorog
22	Rohmat	Anggota	Sukoharjo, 01-08-1983	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Lorog RT.02 RW.04 Desa Lorog
23	Broto	Anggota	Sukoharjo, 02-06-1973	Laki-laki	SD	Tukang	Dukuh Lorog RT.02 RW.04 Desa Lorog
24	Narto Wiyono	Anggota	Sukoharjo, 14-06-1949	Laki-laki	SD	Petani	Dukuh Cemetuk RT.03 RW.08 Desa Lorog
25	Dwi Gendro	Anggota	Sukoharjo, 28-07-1967	Laki-laki	SD	Tukang	Dukuh Karangaem RT.01 RW.11 Desa Lorog
26	Hadi Mulyono	Anggota	Sukoharjo, 31-12-1943	Laki-laki	SD	Petani	Dukuh Langkap RT.01 RW.01 Desa Lorog
27	Margito	Anggota	Sukoharjo, 09-05-1977	Laki-laki	D3	Perangkat Desa Lorog	Dukuh Cemetuk RT.03 RW.08 Desa Lorog
28	Sigit Munawar Evendi	Anggota	Sukoharjo, 28-02-1982	Laki-laki	SLTA	Kadus Ds. Lorog	Dukuh Cemetuk RT.02 RW.10 Desa Lorog
29	Ihwan Arif S.	Anggota	Sukoharjo, 11-03-1991	Laki-laki	SLTA	Perangkat Desa Lorog	Dukuh Cemetuk RT.02 RW.09 Desa Lorog
30	Agus Lusanto	Anggota	Sukoharjo, 28-05-1979	Laki-laki	SLTA	Perangkat Desa Lorog	Dukuh Purworejo RT.02 RW.03 Desa Lorog
31	Subandi	Anggota	Sukoharjo, 09-06-1978	Laki-laki	SLTA	Pedagang	Dukuh Cemetuk RT.03 RW.08 Desa Lorog
32	Slamet	Anggota	Sukoharjo, 09-02-1965	Laki-laki	SLTP	Perangkat Desa	Dukuh Cemetuk RT.03 RW.08 Desa Lorog
33	Jumbadi	Anggota	Sukoharjo, 19-06-1970	Laki-laki	SD	Pedagang	Dukuh Cemetuk RT.01 RW.10 Desa Lorog

34	Wandoyo	Anggota	Sukoharjo, 05-02-1961	Laki-laki	SD	Petani	Dukuh Cemetuk RT.02 RW.10 Desa Lorog
35	Misman	Anggota	Sukoharjo, 31-12-1968	Laki-laki	SD	Wira swasta	Dukuh Cemetuk RT.01 RW.09 Desa Lorog
36	Hartanto	Anggota	Sukoharjo, 01-05-1981	Laki-laki	S1	Perangkat Desa	Dukuh Lorog RT.03 RW.04 Desa Lorog
37	Kamto	Anggota	Sukoharjo, 06-03-1963	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Rejosari RT.01 RW.03 Desa Lorog
38	Sutomo	Anggota	Sukoharjo, 30-12-1950	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Langkap RT.01 RW.01 Desa Lorog
39	Rohman	Anggota	Sukoharjo, 31-12-1965	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Cemetuk RT.02 RW.08 Desa Lorog
40	Kasiman	Anggota	Sukoharjo, 31-12-1970	Laki-laki	SD	Buruh	Dukuh Rejosari RT.01 RW.03 Desa Lorog

Pj. KEPALA DESA LOROG

ttd

CATUR PRIYONO